



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2021/PA Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SALINAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal dalam rangka siding pelayanan terpadu, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Tasrifin bin Taya umur 50 tahun agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Labuan Induk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon I;

Aslima binti Abd. Majid umur 50 tahun agama islam pendidikan terakhir SD Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Desa Labuan Induk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 17/Pdt.P/2021/PA Dgl, tanggal 08 Februari 2021 telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 23 Agustus 1989 di Desa Labuan Induk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala. namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Setempat ;

Hlm. 1 dari 6 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak ada halangan pernikahan dan yang menikahkan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam desa Labuan yang bernama Amin. L, Wali Nikah adalah Ayah Kandung yang bernama Abd. Majid sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Asad dan Wawan dengan mahar berupa uang RP. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah), tunai.
3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejak dengan Umur 35 tahun sedang status Pemohon II adalah Janda dengan umur 20 tahun dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para pemohon tersebut .
4. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh Pengesahan nikah agar para Pemohon bisa mendapatkan buku nikah sebagai bukti sah pernikahan.
5. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama serta
bergaul sebagaimana layaknya suami dan telah dikarunia 4 orang anak masing-masing bernama:
 1. Alma'un umur 28 tahun;
 2. Ida Rostiawati umur 19 tahun;
 3. Yudita umur 17 tahun;
 4. Moh adil umur 13 tahun;
6. Bahwa pada saat ini para pemohon membutuhkan Akta nikah untuk mengurus kelengkapan Administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut di atas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Donggala Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memutus dengan sebagai berikut.

Primair :

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 6 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakanakan pada tanggal 23 Agustus 1989 di Desa Labuan Induk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pemeriksaan permohonan perkara itsbat nikah yang diselenggarakan melalui Sidang Pelayanan Terpadu ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan membacakan Pengumuman Nomor 17/Pdt.P/2021/PA Dgl tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, baik pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 (empat belas) hari maupun pengumuman yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa sebelum dibacakan surat permohonan tersebut, dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Hakim agar diperkenankan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah itsbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 3 dari 6 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Donggala, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya hal mana dilakukan sebelum proses persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Dgl, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.P/2021/PA Dgl dari Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 4 dari 6 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayarkan biaya perkara sejumlah Rp.102.000,- (seratus dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala dalam Sidang pelayanan terpadu pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Mazidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Donggala. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nurmiati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Mazidah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

TTd.

Dra.Hj. Nurmiati

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 0,-
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp 12.000,-</u>
J u m l a h	Rp 102.000,-

(seratus dua ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 6 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Donggala

Usman Abu, S.Ag.

Salinan penetapan ini untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 bulan Februari tahun 2021 dalam keadaan sudah berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Donggala

Usman Abu, S.Ag.

Hlm. 6 dari 6 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)